SKRIPSI

POTRET KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASCA PEMBERIAN AKSES PENGELOLAAN LAHAN DI AREAL HKM GAPOKTANHUT TANDUNG BILLA KEL. BATTANG KEC. WARA BARAT KOTA PALOPO

Disusun dan Diajukan Oleh:

OKTAVIA DWIANA LEWA M011201005



PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN

POTRET KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASCA PEMBERIAN AKSES PENGELOLAAN LAHAN DI AREAL HKM GAPOKTANHUT TANDUNG BILLA KEL. BATTANG KEC. WARA BARAT KOTA PALOPO

Disusun dan Diajukan Oleh OKTAVIA DWIANA LEWA M011201005

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan

> Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Pada tanggal 26 Juni 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pembimbing Utama

Prof. Dr. forest. Muhammad Alif K.S. S.Hut., M.Si NIP. 197908312008121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Nuraeni, M.P.

19680410199512 2

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktavia Dwiana Lewa

NIM : M011201005

Program Studi : Kehutanan

Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulisan saya berjudul:

"Potret Kesejateraan Masyarakat Pasca Pemberian Akses Pengelolaan Lahan di Areal HKm GAPOKTANHUT Tandung Billa Kel.

Battang Kec. Wara Barat Kota Palopo

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 26 Juni 2024

Yang menyatakan

Oktavia Dwiana Lewa

ABSTRAK

Oktavia Dwiana Lewa (M011201005). Potret Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemberian Akses Pengelolaan Lahan di Areal HKm GAPOKTANHUT Tandung Billa Kel. Battang Kec. Wara Barat Kota Palopo, dibawah bimbingan Muhammad Alif K.S.

Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) di wilayah Battang bersatu demi legalitas pengelolaan hutan bersama dengan KPH Latimojong untuk mengusulkan pengelolaan Hutuan Kemasyarakatan (HKm) dalam menghadapi ketidakpastian dan konflik lahan. Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi dasar hukum legalitas pengelolaan hutan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potret kesejahteraan masyarakat setelah pemberian akses pengelolaan lahan berdasarkan beberapa indikator kesejahteraan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat daerah HKm Gapoktanhut Tandung Billa Kelurahan Bttang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Sampel penelitian terdiri 20 responden atau 15% dari total 137 anggota HKm Gapoktanhut Tandung Billa. Data diperoleh melalui wawancara, pengamatan lapangan, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, potret kesejahteraan masyarakat di areal HKm Gapoktanhut Tandung Billa dapat dilihat pada beberapa indikator antara pendapatan dan aset rumah tangga, lingkungan dan kesehatan, keamanan,pangan, keadilan dan akses bebas untuk lahan, hubungan sosial, dan penggunaan lahan serta faktor yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah HKm Gapoktanhut Tandung Billa melalui pengelolaan lahan yang efektif termasuk peningkatan pengetahuan masyarakat dan keterampilan dalam pengelolaan hutan yang dikelola secara berkelanjutan, akses modal, pasar, dan teknologi, serta penyelesaian konflik tenurial.

Kata Kunci : Hutan Kemasyarakatan (HKm), Kesejahteraan Masyarakat, Gapoktanhut Tandung Billa.

ABSTRACT

Oktavia Dwiana Lewa (M011201005). Portrait of Community Welfare After Providing Access to Land Management in the HKm GAPOKTANHUT Tandung Billa Kel. Battang District. West Wara, Palopo City, under the guidance of Muhammad Alif K.S.

The Association of Forest Farmer Groups (Gapoktanhut) in the Battang area united for the legality of forest management together with KPH Latimojong to propose community forest management (HKm) in the face of uncertainty and land conflicts. Community Forestry (HKm) is the legal basis for the legality of forest management as an effort to improve community welfare in meeting their living needs. This research aims to determine the portrait of community welfare after providing access to land management based on several welfare indicators and identify factors that influence the welfare of the community in the HKm Gapoktanhut Tandung Billa area, Bttang Village, West Wara District, Palopo City. The research sample consisted of 20 respondents or 15% of the total 137 members of HKm Gapoktanhut Tandung Billa. Data was obtained through interviews, field observations and document studies. Based on the research results, a portrait of community welfare in the HKm Gapoktanhut Tandung Billa area can be seen in several indicators including household income and assets, environment and health, security, food, justice and free access to land, social relations, and land use as well as influencing factors. increasing community welfare in the HKm Gapoktanhut Tandung Billa area through effective land management including increasing community knowledge and skills in managing sustainably managed forests, access to capital, markets and technology, as well as resolving tenure conflicts.

Keywords: Community Forest (HKm), Community Welfare, Gapoktanhut Tandung Billa.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Stu Potret Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemberian Akses Pengelolaan Lahan di Areal HKm GAPOKTANHUT Tandung Billa Kel. Battang Kec. Wara Barat Kota Palopo". Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S1) Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah Daniel Lewa, S.E, Ibu Hasnah Toding, A,Md, dan kakak Olivia Pradanah Lewa, S.Pt tercinta dan terkasih yang selalu mencurahkan doa, kasih sayang dan perhatiannya serta selalu mendukung dalam segala hal kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan limpahan berkah dan karunia-Nya kepada beliau.

Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Prof. Dr. forest. Muhammad Alif K.S, S.Hut., M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran maupun motivasi untuk memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran membangun sejak rencana awal penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.

Banyak kendala yang penulis hadapi serta keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, tetapi dengan adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. Dr. Ir. H. Syamsu Alam, M.S dan Ibu Wahyuni, S.Hut., M.Hut selaku dosen penguji yang telah membantu memberikan masukan dan saran yang sangat membangun guna penyempurnaan skripsi ini.
- 2. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Supratman, MP** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan nasehat selama penulis mengenyam pendidikan di perkuliahan dan kepada seluruh **Bapak/Ibu Dosen** yang telah

- melimpahkan ilmunya kepada penulis serta **Bapak/Ibu Staf Pegawai** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
- 3. Bapak **Ketua HKm GAPOKTANHUT Tandung Billa** dan **seluruh anggota HKm GAPOKTANHUT Tandung Billa** atas waktu, informasi serta kerjasama hingga mewadahi penulis untuk melakukan penelitian.
- 4. Teman-teman seperjuangan saya Dewi Najmiah, Rinni, Khusnul Khatimah, Mutmainnah, Musdalipah, Nurzamzam Arafah, Susi Rahmadani, Haspian, Muh. Idris, Riswandi, Nilam Cahyani Putri, Amriani, Nur Zainah, Yolanda Eka Puteri, serta Mitha Tantri terima kasih dukungan, motivasi serta bantuannya selama ini.
- Terkhusus untuk teman penelitian Britny Marthin dan Muhammad Fattah terima kasih untuk bantuan, dukungan, kebersamaan yang diberikan selama melakukan penelitian ini.
- 6. Segenap keluarga Laboratorium Kebijakan Dan Kewirausahaan Kehutanan atas dukungan dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini maupun selama perkuliahan.
- 7. Kawan-kawan **IMPERIUM 2020** yang telah memberi dukungan dan motivasi.
- 8. Semua keluarga dan pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan doa selama perkuliahan dan demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan khususnya kepada penulis sendiri.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	X
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Teori Akses dan Perhutanan Sosial	5
2.2 Hutan Kemasyarakatan	7
2.3 Kesejahteraan Masyarakat	9
III. METODE PENELITIAN	11
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	11
3.2 Alat dan Bahan	11
3.3 Ppoulasi dan Sampel	12
3.4 Sumber Data	12
3.5 Metode Pengumpulan Data	12
3.6 Metode Analisis Data	13
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	14
4.1 Kondisi Umum Lokasi	14
4.2 Keadaan Sosial Ekonomi	15
4.3 IdentifikasiKarakteristik Responden	17
4.4 Sumber Pendapatan dan Perkiraan Pendapatan	21
4.5 Aset Rumah Tangga	26

4.6 Ketahanan Pangan	28
4.7 Kesehatan	31
4.7.1 Kaitan Kualitas Air dengan Tingkat Resiko Penyakit	33
4.7.2 Perubahan Kualitas Air dan Penyebab	33
4.8 Relasi Sosial, Ketahanan, dan Keamanan	33
4.8.1 Tingkat Kepercayaan terhadap Tetangga dalam Memberikan	
Bantuan	33
4.8.2 Tingkat Keamanan	34
4.8.3 Kesempatan Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan	
mengenai Pengelolaan Hutan	34
4.9 Kebebasan	35
4.10Keadilan	36
4.11Kepuasan Hidup	37
4.12Lahan	39
4.12.1 Sumber dan Kepemilikan Lahan	39
4.12.2 Pemanfaatan Lahan	40
4.13Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Kesejahte	raan
Masyarakat di Areal HKm Gapoktanhut Tandung Billa	42
V. PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
AMPIRAN	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 1. Peta Lokasi I	Penelitian	11
Gambar 2. Aset Jasa Ru	ımah Tangga Berdasarkan Kepe	milikan Listrik, Air
Bersih, Lista	ik Tenaga Surya	28
Gambar 3. Rata-Rata Su	mber Pangan	29
Gambar 4. Kesempatan	Partisipasi Responden dalam Per	ngembilan Keputusan35

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.Jumlah Penduduk	Kelurahan Battang Berdasarkan Jenis	Kelamin
(Jiwa)		15
Tabel 2. Jumlah Penduduk F	Berdasarkan Agama (Jiwa)	16
Tabel 3. Klasifikasi Umur R	lesponden	17
Tabel 4. Klasifikasi Respond	den Berdasarkan Pendidikan Terakhir	19
Tabel 5. Klasifikasi Pekerjaa	an Responden	19
Tabel 6. Klasifikasi Respond	den Berdasarkan Jumlah Tanggungan Ke	eluarga20
Tabel 7. Sumber Pendapatar	n Responden 12 Bulan Terakhir	21
Tabel 8. Perkiraan Pendapat	an Responden 12 Bulan Terakhir	25
Tabel 9. Perubahan Pendapa	ntan 5 Tahun Terakhir (2019 – 2023)	25
Tabel 10. Aset Rumah Tang	ga	27
Tabel 11. Jumlah Responder	n dengan Sumber Pangan	30
Tabel 12. Keadaan Ketahana	an Pangan dan Kemampuan Memenuhi	
Kebutuhan		31
Tabel 13. Kondisi Kesehatar	n Anggota Rumah Tangga dalam 12 Bula	an
Terakhir		32
Tabel 14. Hal Dibutuhkan u	ntuk Memiliki Kualitas Hidup yang Baik	37
Tabel 15. Pemanfaatan Laha	an Sebelumnya	40
	an Saat Ini	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1. Panduan Wa	wancara	51
Lampiran 2. Identitas Res	sponden	56
Lampiran 3. Pendapatan	Rumah Tangga Responden	58
Lampiran 4. Aset Rumah	Tangga Responden	61
Lampiran 5. Sumber Pang	gan Responden	63
Lampiran 6. Kondisi Kes	ehatan dan Kualitas Air	65
Lampiran 7. Relasi Sosia	l, Ketahanan, dan Keamanan	67
Lampiran 8. Kebebasan A	Akses	70
Lampiran 9. Pemanfaatar	Lahan Rumah Tangga	72
Lampiran 10. Dokumenta	si Penelitian	75
Lampiran 11. Peta Zonas	i IUPHKm Tandung Billa	76
Lampiran 12. SK IUPHK	m Gapoktanhut Tandung Billa	77

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Battang yang tinggal di hutan percaya bahwa hutan adalah sumber mata air yang berfungsi sebagai air susu bagi semua makhluk hidup. Masyarakat Battang menganggap hutan sebagai sesuatu yang sakral karena peran pentingnya hutan bagi kehidupan dan eksistensi mereka. Sebagian orang Battang secara turun temurun menggarap tanah dengan berkebun dan bercocok tanam (mabbela) dan tidak ada masyarakat yang berani melanggar peraturan adat, sehiingga keadaan hutan tetap lestari.

Pada tahun 1932, pemerintah kolonial Belanda mengakui hutan hutan adat Nanggala sebagai hutan negara berdasarkan Domain Verklaring. Hutan Nanggala kemudian ditetapkan sebagai hutan lindung oleh SK Zelf Besteuur No. 13 dan No. 14 pada tahun 1932. Karena itu, wewenang secara adat untuk mengelola lahan hutan tidak kuat lagi. Keputusan ini memicu konflik tenurial di Hutan Nanggala. Pada tahun 1970 PT. Hasil Bumi Indonesia Buntu Marannu (PT. HBI BM) mengelola wilayah Hutan Nanggala. PT. HBI BM menerima izin Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Menteri Dalam Negeri No. 9/HGU/DA/72 pada 4 Juli 1972. Perusahaan ini bekerja di perkebunan cengkeh, vanili, dan coklat. Menurut Tonapa (2021), kebanyakan karyawan perusahaan berasal dari luar wilayah Battang, dan orang Ba'tan hanya bekerja paruh waktu selama musim panen.

Masalah lahan di Hutan Battang terjadi sejak PT Hasil Bumi Indonesia (HBI) menyerahkan lahan seluas ± 245 ha yang merupakan hak guna usaha sebelumnya kepada pemerintah kota Palopo. Pada saat itu, wilayah tersebut disebut sebagai wilayah reformasi, dan seharusnya dikembalikan statusnya sebagai kawasan penyangga (hutan lindung). Namun, akses masyarakat ke hutan semakin terbatas, dan pemerintah melalui Dinas Kehutanan dianggap sebagai satu-satunya yang dapat mengelola hutan. Oknum-oknum yang memiliki akses langsung ke pemegang kekuasaan memanfaatkan lahan secara tidak sesuai dengan kearifan lokal. Tindakan ini membuat masyarakat lokal terinspirasi untuk meakukan hal sama. Mereka kembali berusaha untuk mengklaim lahan tersebut.

Meskipun lahan tersebut dianggap sebagai hutan negara, mereka melakukan tindakan yang menurut pemerintah ilegal, seperti penebangan pohon dan jual beli lahan di sana, serta menerbitkan sertifikat meskipun status lahan adalah hutan negara. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan hutan, serta kondisi lahan, dan pengelolaan sumber daya yang penting bagi komunitas yang bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan mereka (Munawar, 2018).

Di tengah ketidakpastian dan konflik lahan yang terjadi Gapoktanhut Tandung Billa yang merupakan gabungan dari lima Kelompok Tani Hutan (KTH) di wilayah Battang bermufakat untuk bersatu demi legalitas pengelolaan hutan bersama dengan KPH Latimojong sebagai salah satu program perhutanan sosial dalam rangka mengusulkan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan landasan mereka membutuhkan payung hukum demi legalitas pengelolaan hutan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dari segi ekonomi hingga jasa lingkungan. Melalui perjalanan untuk memperoleh akses pengelolaan yang cukup panjang, Gapoktanhut Tandung Billa resmi diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) pada tanggal 8 Mei 2017.

Konsep kebutuhan sangat terkait dengan konsep kesejahteraan, yang berarti bahwa seseorang dapat dianggap sejahtera jika mereka memenuhi kebutuhan mereka. Karena indikator kesejahteraan secara tidak langsung berkorelasi dengan tingkat kebutuhan (Nurfatriani dkk., 2019). Taraf kesejahteraan terdiri dari ukuran yang dapat dilihat, seperti kesehatan fisik dan kesehatan mental, serta ukuran yang tidak dapat dilihat. Ferguson et al. menyatakan bahwa kesejahteraan keluarga dapat dibagi menjadi kesejahteraan ekonomi (family economic well-being) dan kesejahteraan material (family material well-being). Kesejahteraan ekonomi keluarga diukur dengan melihat pemenuhan input keluarga, seperti pendapatan, upah, aset, dan pengeluaran. Kesejahteraan material diukur dengan melihat barang dan jasa yang dimiliki keluarga (Amanaturrohim dan Widodo, 2016). (Nurfatriani dkk., 2019).

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Battang yang merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Area Gapoktanhut Tandung Billa di Kelurahan di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo adalah salah

satu kelurahan yang memiliki Hutan Kemasyarakatan (HKm). Untuk melestarikan dan mensejahtrakan masyarakat, salah satu program utama adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, yang ditetapkan dalam SK.2628/Menlhk-Pskl/Pkps/Psl.0/5/2017, menetapkan Hutan Lindung Tandung Billa Kota Palopo sebagai HKm. Selama periode ini, masyarakat telah secara langsung terlibat dalam pengelolaan hutan HKm. Kelompok tani hutan (Gapoktanhut) Tandung Billa dibentuk sebagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat (Witno dkk., 2020).

Sistem pengelolaan hutan melalui hutan kemasyarakatan melibatkan masyarakat sebagai pengelola di tingkat tapak, dengan konsep partisipasi. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam dan sekitar hutan dengan menerapkan konsep pengelolaan hutan yang lestari, masyarakat dilibatkan sebagai bagian dari kawasan hutan sekitarnya. Hutan kemasyarakatan berpotensi mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang mengelola hutan milik negara secara legal. Mereka juga dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari. Berdasarkan hal tersebut, inilah yang melatarbelakangi dilakukan penelitian ini yang akan melihat dengan adanya pemberian akses mengelolah lahan setelah konflik tenurial yang terjadi dan menghambat pengelolaan HKm diharapkan dapat memberikan keuntungan yang kemudian dihubungkan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat di areal hutan kemasyarakatan tersebut.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

 Mengetahui potret kesejahteraan masyarakat pasca pemberian akses pengelolaan lahan dari indikator ekonomi, kualitas lingkungan, kesehatan, ketahanan pangan, kepuasan hidup, sosial, dan pemanfaatan lahan di areal HKm Gapoktanhut Tandung Billa Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dari pengelolaan lahan di areal HKm Gapoktanhut Tandung Billa Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo.

Kegunaaan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan informasi dasar kepada masyarakat, dan pemerintah setempat terkait dampak dari pengelolaan lahan yang dikelola masyarakat terhadap kesejahteraan hidup, menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan dan mengembangkan kebijakan yang tepat untuk pengelolaan lahan dan kesejahteraan masyarakat di areal HKm Gapoktanhut Tandung Billa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Akses dan Perhutanan Sosial

Akses berfokus kepada kemampuan yang mencakup jangkuan yang lebih luas dari hubungan sosial yang membatasi atau memungkinkan penggunaan sumber daya daripada hubungan hak milik. Kemampuan untuk mengambil manfaat dari berbagai sumber daya, seperti modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan, otoritas identitas, dan hubungan sosial, dikenal sebagai akses. Untuk menilai akses, observasi lapangan harus dilakukan untuk melihat interaksi antar aktor. (Maryudi dan Fisher, 2020).

Pemanfaatan kawasan hutan melalui Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial akan menjadi jembatan yang mampu menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi seluruh bangsa Indonesia, khususnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang berhak atas kawasan hutan. Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dikeluarkan untuk melakukan langkah maju dalam pengelolaan perhutanan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu. dimana masyarakat mempermudah akses ke hutan, baik di dalam maupun di luar hutan. Akses legal masyarakat untuk mengelola hutan ini diharapkan menjadi jembatan bagi negara untuk menyejahterakan masyarakat terdepan Indonesia (Gunawan dan Supriyadi, 2023).

Program Perhutanan Sosial adalah salah satu program pemerintah yang bertumpuh pada pemberian akses legal kepada masyarakat dan perbaikan penghidupan mereka. Salah satu skema Perhutanan Sosial adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/Menhut-II/2014 hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan, tetapi juga bertanggung jawab langsung atas pengelolaan hutan. Melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan serta selalu menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia saat ini memprioritaskan program perhutanan sosial. Tujuan dari perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Program ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah pusat, yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), memiliki dua program utama. Dua program utama KLHK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan membangun model konservasi hutan yang efektif. Program Perhutanan Sosial dibangun atas dasar kedua program tersebut dan didasarkan pada paradigma bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan dari kota, tetapi juga dari dalam dan sekitar hutan (Yudistiro dan Wicaksono, 2023).

Skema Perhutanan Sosial terdiri atas lima yaitu Hutan Adat (HA) didefinisikan sebagai hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat; Hutan Desa (HD) dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs); Hutan Kemasyarakatan (HKm) dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTh); Hutan Tanaman Rakyat (HTr) dikelola oleh individu atau koperasi; dan Kemitraan Kehutanan (KK) dikelola oleh masyarakat yang tinggal dan tinggal di sekitar hutan kemitraan (Gunawan dan Supriyadi, 2023). Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan lestari di hutan negara atau di hutan yang digunakan oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keseimbangan ekologi, dan dinamika sosial-budaya (Yudistiro dan Wicaksono, 2023)

Program perhutanan sosial melalui pemberian akses kelola lahan dapat membantu masyarakat yang tinggal di sekitar hutan menjaga kelestarian lingkungan mereka dan juga menghasilkan pendapatan bagi mereka. Program ini bertujuan untuk memberikan masyarakat akses legal untuk mengelola hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dan menjaga kelestarian hutan. Menurut Agusti dkk (2019), pemulihan hutan yang kritis, peningkatan pelibatan masyarakat yang berada di sekitar hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan kebutuhan masyarakat di sekitar hutan, dan menjaga kelestarian hutan adalah tujuan jangka panjang dari program perhutanan sosial (Toha dkk., 2023).

2.2 Hutan Kemasyarakatan

Konsep Pembangunan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) adalah konsep pembangunan hutan yang harus memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Tujuan sistem pengelolaan hutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat baik dalam aspek nilai ekonomi, nilai sosial, dan ekologi melalui peningkatkan fungsi hutan dan kawasan, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan tetatp mempertahankan kelestarian hutan secara menyeluruh. Tujuan pengelolaan hutan ini dilakukan tanpa mengganggu fungsi utama sistem, yaitu meningkatkan fungsi utama hutan dan kawasan serta memberikan manfaat kepada masyarakat yang mengelola dan masyarakat setempat. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah salah satu jenis pembangunan hutan berbasis masyarakat (Rosalia dan Ratnasari, 2016).

Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan memberikan akses yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. HKm hanya berlaku di wilayah hutan lindung dan hutan produksi, di mana hak atau izin untuk memanfaatkan hasil hutan tidak diperlukan, karena wilayah tersebut merupakan sumber pendapatan masyarakat setempat. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan selama 35 tahun dan diperpanjang setiap 5 tahun berdasarkan hasil evaluasi (Moeliono, 2015 dalam Yusran dkk., 2019).

Hutan kemasyarakatan didefinisikan sebagai hutan negara yang dimanfaatkan secara utama untuk membantu masyarakat lokal, menurut Peraturan Menteri Kehutanan no. P.37/MenhutII/2007. Hutan kemasyarakatan termasuk hutan yang terletak pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sebagai mitra pemerintah, masyarakat setempat mengelola hutan kemasyarakatan dengan menggunakan areal kerja HKm dengan skema hak guna pakai dan bukan hak milik. Ini dilakukan untuk menghindari konflik dan diharapkan dapat melestarikan hutan dan meningkatkan ekonomi masyarakat (Fauzi dan Nahlunnisa, 2021).

Salah satu tujuan utama pemanfaatan hutan negara adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkan oleh kebijakan hutan kemasyarakatan (Hkm), yang memberikan kepada kelompok petani hutan kemasyarakatan (Hkm) permintaan yang tinggi untuk perizinan Hkm di sekitar kawasan hutan lindung, dan banyak kelompok baru yang muncul sebagai kelompok- kelompok baru yang merupakan kelompok-kelompok potensial menjadi kelompok pengelola Hkm yang bagus (Rosalia dan Ratnasari, 2016).

Tujuan dari pengelolaan HKm adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dikelola oleh HKm. Kemiskinan adalah masalah yang sering muncul, terutama bagi masyarakat sekitar hutan. Pengelolaan HKm di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah pengelolaan hutan harus memperhatikan batas wilayah hutan yang jelas dan diakui oleh semua pihak. Tidak hanya pengelolaan lahan hutan yang diperlukan; pengelolaan lahan juga dapat mencakup pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, sehingga masyarakat memerlukan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola hutan secara lestari (Hadi, 2018).

Baik masyarakat sekitar hutan maupun pemerintah mendapatkan keuntungan besar dari Hutan Kemasyarakatan (HKm). Program HKm yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mencegah degradasi kawasan hutan karena pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menjaga kelestarian hutan. Sebagai paktor utama atas pengelolaan HKm, masyarakat merasakan dampak yang signifikan. Memanfaatkan hasil hutan non-kayu dapat meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi masyarakat. (Safe'I, dkk., 2018).

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) memberikan masyarakat kewenangan untuk mengelola sebagian dari sumber daya hutan dalam batas-batas tertentu. Sistem berkelompok ini dipercaya memungkinkan masyarakat untuk membangun hutan. Pemerintah akan memberikan kepastian penguasaan lahan dalam bentuk Izin Hak Kelola atau Ijin Usaha Pemanfaatan, bukan hak kepemilikan lahan (Goran dan Sadhana, 2014).

2.3 Kesejahteraan Masyarakat

Masyarakat atau yang sering disebut dengan istilah *society* merupakan setiap komunitas manusia yang telah hidup dan bekerja sama selama beberapa waktu sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri sebagai sebuah kesatuan sosial dengan batas dan aturan yang telah ditetapkan. Kesejahteraan adalah kondisi total kepuasan hidup seseorang. Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup sebuah keluarga; keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik (Rosni, 2017 dalam Oktriawan dkk., 2022).

Kesejahteraan masyarakat adalah ketika semua orang memiliki semua kebutuhan dasar yang diperlukan di tempat yang layak, termasuk pakaian dan makanan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, dan tidak terpengaruh oleh kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran, sehingga mereka merasa aman secara fisik dan mental. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat diukur melalui berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah berharap untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah daerah merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri, yang diharapkan akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat (Oktriawan dkk., 2022).

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi dinamis di mana terpenuhinya semua kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial keluarga. Ini memungkinkan keluarga untuk hidup wajar sesuai dengan lingkungannya dan memungkinkan anak-anak tumbuh dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang kuat dan matang sebagai individu yang berkualitas. Konsep kebutuhan sangat terkait dengan konsep kesejahteraan, yaitu ketika seseorang memenuhi kebutuhannya, mereka dapat

dianggap sejahtera. Ini karena tingkat kebutuhan secara tidak langsung berkorelasi dengan indikator kesejahteraan (Amanaturrohim dan Widodo, 2016).

Dua komponen utama kesejahteraan hidup adalah kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Yang pertama meliputi pendapatan dan karir, sedangkan yang kedua mencakup perumahan, hubungan sosial, keamanan, keterlibatan sosial, budaya, kesehatan, lingkungan, dan keluarga. Kesejahteraan masyarakat berfokus pada sumber daya keuangan dan penggunaan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Sutoyo dkk., 2022).